

KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KEL. SETONO KEC. JENANGAN KAB. PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

Maftuha Rahma Fauzia
NIM.101180071

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Fauzia, Maftuha Rahma, 2023. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci/ Keywords: Kafaah, Perkawinan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Kafaah adalah sebuah panduan untuk menentukan dalam memilih pasangan ideal bagi seorang pria maupun wanita. Menurut Islam sifat dan kriteria dalam memilih istri ada empat yaitu kecantikan, kekayaan, dari keturunan yang mulia dan agamanya. Akan tetapi konsep kafaah yang pahami dan diterapkan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdapat perbedaan dengan prinsip kafaah yang Islam anjurkan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia memahami bahwa kafaah dalam perkawinan adalah yang sekelompok dengan mereka, hal itu terjadi di beberapa daerah yang terdapat kelompok LDII dan salah satunya di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kriteria kafaah yang ada di lingkungan kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan kafaah dalam perkawinan perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria kafaah dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?.

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama kedudukan kafaah perspektif LDII merupakan syarat sahnya perkawinan. Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kafaah adalah syarat sah dalam sebuah perkawinan, diantaranya adalah Imam al Zarkasyi dan Imam Ibnu Qudamah. Selain pendapat dua ulama tersebut, ada pendapat ulama lain yang menjadikan kafaah sebagai syarat sahnya dalam perkawinan di antara pendapat demikian ialah Sufyan dan Imam Ahmad. Kedua Kriteria kafaah dalam perkawinan perspektif LDII tidak melanggar syariat agama Islam karena mereka tidak mengharuskan untuk menikah dengan sesama LDII. Kebanyakan dari mereka memilih sesama karena kesefahamanlah yang menjadi alasannya, jika sefaham dalam hal agama maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih faham mengenai masalah ibadah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Maftuha Rahma Fauzia

NIM : 101180072

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KEL.
SETONO KEC. JENANGAN KAB. PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, Maret 2023

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam


Rifah Rohanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Maftuha Rahma Fauzia
NIM : 101180071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kel. Setono Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Tim Penguji :


1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji 1 : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maftuha Rahma Fauzia
Nim : 101180071
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KEL.
SETONO KEC. JENANGAN KAB. PONOROGO**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ntuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Penulis



Maftuha Rahma Fauzia

NIM. 101180071

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maftuha Rahma Fauzia

Nim : 101180071

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KEL.
SETONO KEC. JENANGAN KAB. PONOROGO**

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulis atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Maret 2023



Maftuha Rahma Fauzia

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Kehadiran Peneliti	12
3. Data dan Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

6. Pengecekan Keabsahan Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN KAFAAH	17
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Tujuan Perkawinan.....	19
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
5. Larangan Perkawinan.....	23
B. Kafaah	24
1. Pengertian Kafaah	24
2. Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan	26
C. Kriteria Kafaah.....	29
BAB III KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF LDII	
KELURAHAN SETONO KECAMATAN JENANGAN.....	36
A. Gambaran Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono.....	36
1. Sejarah Berdirinya LDII.....	36
2. Visi dan Misi LDII.....	38
3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	38
B. Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia	42

1. Makna Pernikahan Menurut Jama'ah LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan	42
2. Kedudukan Kafaah Perspektif LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan	43
3. Kriteria Kafaah Perspektif LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan	47
BAB IV ANALISIS KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF LDII KELURAHAN SETONO KECAMATAN JENANGAN	53
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Kafaah Perspektif LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan	53
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Kafaah Perspektif LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹

Perkawinan dalam pandangan Fiqih ataupun ajaran Islam adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan umat manusia, tujuan ini akan tercapai dengan cara perkawinan yang sah menurut agama, diakui undang-undang dan diterima sebagai bagian dari adat atau budaya masyarakat.²

Perkawinan adalah suatu hal sangat sakral yang akan dilakukan seseorang jika akan menempuh hidup baru. Dalam melangkah kehidupan baru yang akan dilalui dengan pernikahan sangatlah penting memperhatikan kepentingan rumah tangga akan tercipta kehidupan yang sakinah, rahmah, dan mawaddah.³

¹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 19.

Menurut bahasa, nikah berarti menggabungkan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi. Demikian berdasarkan firman Allah dalam Q.S.An Nisa':25 sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya:

“Nikahilah mereka dengan izin tuannya”.⁴

Sebuah perkawinan bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suai calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal.⁵

Selain dari lima rukun di atas terdapat salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan yaitu kesetaraan atau kafaah. Kafaah artinya adalah sama, serupa, seimbang, serasi. Menurut H. Abd Rahman Ghazali, kafaah atau *kufu'* menurut bahasa artinya adalah setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Sesuai dengan hadits dari Ibnu Majah yaitu:

⁴ Al-Qur'an, 4;25.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا

الْأَكْفَأَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka yang sekufu”.⁶

Yang dimaksud dengan kafaah atau *kufu*’ dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan. Jadi tekanan kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁷

Kafaah adalah sebuah panduan untuk menentukan dalam memilih pasangan ideal bagi seorang pria maupun wanita. Kafaah sendiri merupakan salah satu faktor yang tidak termasuk rukun dalam perkawinan, akan tetapi turut menunjang terhadap kelangsungan keharmonisan dan kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga.⁸ Menurut Islam sifat dan kriteria dalam memilih istri ada empat yaitu kecantikan, kekayaan, dari keturunan yang

⁶ Imam al-Hafidzh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini (Imam Ibnu Majah) *Sunan Ibnu Majah jilid 2*, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani (Depok: Gema Insani, 2016), 633

⁷ M. A Tihani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 56.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 97.

mulia dan agamanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Radhiallahu Anhu haditsnya berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِينِهَا. فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu. Nabi Muhammad SAW. bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.⁹

Ukuran kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang soleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.¹⁰

Begitupula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta minta serta tidak seorang pun dari pihak wali menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu ada kerelaan dari wali yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika

⁹ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah), 494.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 97.

laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak sekufu dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan yang shalihah jika dikawinkan oleh ayahnya dengan lelaki fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya maka ia boleh menuntut pembatalan.¹¹

Akan tetapi konsep kafaah yang dipahami dan diterapkan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdapat perbedaan dengan prinsip kafaah yang Islam anjurkan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia memahami bahwa kafaah dalam perkawinan adalah yang sekelompok dengan mereka, hal itu terjadi di beberapa daerah yang terdapat kelompok LDII dan salah satunya di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan ormas Islam yang lahir di Kediri pada Tahun 1951 dibentuk oleh seorang tokoh bernama Nurhasan Ubaidah Lubis Amir. Dengan berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh kelompok ini dari segi nama yang terus berganti hingga sekarang yang dikenal dengan LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi yang besar dan dianggap eksklusif karena mereka sangat terstruktur dalam berdakwah.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari LDII sangat tertutup dari masyarakat sekitar khususnya dengan ormas Islam lainnya, sehingga sampai saat ini anggota LDII masih menjadi sorotan dan terus dipantau keberadaannya oleh

¹¹ Ibid, 100.

¹² Suyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis* (Jakarta: Kompas, 2010), 123.

masyarakat sekitar. Bahkan dalam adat kebudayaan pun banyak masyarakat tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan anggota LDII seperti khususnya hal perkawinan.

Kelompok LDII memprioritaskan masalah perkawinan dengan prinsip pada pemahaman agama, hal itu menjadi aturan paling utama pada kelompok ini. Bagi para penganut kelompok LDII sistem kafaah merupakan keharusan yang mutlak sebagai syarat dalam perkawinan, kafaah yang dimaksud adalah atas keyakinan mereka yaitu tetap pada kelompok mereka saja dengan tujuan agar terjaga aqidahnya dan menjaga kemurnian ajaran LDII. Hal tersebut juga didukung dengan adanya tim khusus yang menangani masalah perkawinan yang disebut dengan TIM Perkawinan.¹³

Tugas dari TIM Perkawinan adalah menjodohkan dan melancarkan anggota LDII yang sudah masuk usia nikah untuk mencari pasangan yang sesama LDII, TIM Perkawinan mendata seluruh anggota LDII yang telah memasuki usia nikah dengan cara mendata nama, orang tua, alamat, pekerjaan, dan ciri-ciri fisik. Anggota yang menghendaki menikah, memilih pada data yang telah disiapkan oleh TIM Perkawinan. Di sini anggota tersebut memilih calon yang cocok untuknya, dan ketika telah menemukan yang sesuai dengan yang diinginkannya, TIM Perkawinan akan mengabari kepada pihak yang dimaksud serta mempersiapkan proses untuk ta'aruf.¹⁴

¹³ Dani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

¹⁴ Sukarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Juni 2022

Banyak masyarakat yang menyatakan bahwa ajaran dari LDII dianggap sesat atau melenceng dari ajaran agama Islam, salah satunya adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda organisasi. Perkawinan yang dilakukan oleh warga LDII dengan selainnya adalah sebuah pelanggaran.¹⁵ Hal ini menjadi sebuah masalah yang sudah banyak diperbincangkan di dalam masyarakat luas.

Oleh karena itu dari uraian di atas akan menjadi suatu yang menarik apabila hal ini akan dijadikan suatu penelitian yang akan diteliti sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan kriteria kafaah dalam perkawinan perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan penelitian yang berjudul “Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan kafaah dalam perkawinan perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria kafaah dalam perkawinan menurut perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

¹⁵ Amin Dzamaludin, *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII*, (Jakarta: Lippi, 200), 107.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan kafaah dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria kafaah dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis berupa kontribusi pemikiran dalam hukum perkawinan Islam, khususnya mengenai kafaah dalam pernikahan menurut perspektif LDII
2. Sedangkan manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi, serta sebagai acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama mengenai kafaah dalam pernikahan menurut perspektif LDII dan juga guna lebih mengenal kelompok ini untuk menumbuhkan toleransi antar golongan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa skripsi yang terdapat di IAIN ponorogo maupun di luar IAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain;

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irsyad dengan judul “Pandangan Ulama’ NU Tentang Konsep Kafaah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan” tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, data dari penelitian ini diperoleh dari naskah, wawancara dan catatan lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para kiyai/ulama’ lebih cenderung mengutamakan perihal agama dan akhlak.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh Yuzakki Maisyasaa’ dengan judul “Konsep Kafaah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari naskah, wawancara dan catatan lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

¹⁶ Muhammad Irsyad, “Pandangan Ulama’ NU tentang Konsep *Kafa’ah* dan Penerapannya di Kec. Poncol”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

unsur agama merupakan unsur yang harus diutamakan dalam kafaah. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang harus diperhatikan dalam kafaah seperti unsur nasab, keshalihan, dan keilmuan, tergantung kebutuhan dan asas kemanfaatan keluarga tersebut, dan dari harta tidak begitu diperhatikan.¹⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ikhwanul Fuad Ahsan yang berjudul “Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut jama’ah Ahmadiyah” Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan ialah sumber data lapangan, dengan menggunakan teknik data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa perspektif mazhab Hanafi tentang macam kriteria *kafa’ah* menurut jamaah Ahmadiyah berupa keturunan, harta dan agama merupakan pendapat yang sesuai. Adapun mengenai kriteria rupa merupakan hal yang tidak dipertimbangkan sebab tidak menimbulkan aib.¹⁸

Hasil penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Nilna Rizqy Bariroh yang berjudul “Kafaah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi Pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)” Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yang digunakan adalah

¹⁷Yuzakki Maiyassaa’, “Konsep *Kafa’ah* dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁸Ikhwan Fuad Ahsan, “Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Menurut Jamaah Ahmadiyah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

sumber data lapangan dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah kriteria perkawinan di kalangan keluarga pesantren dan implementasi kafaah perkawinan di kalangan keluarga pesantren.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi yang berjudul “Pergeseran Makna Kafaah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologi Terhadap Kafaah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktivistis Kesetaraan Gender di Kota Malang) Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah pergeseran makna kafaah dalam kehidupan masyarakat dan juga faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna kafaah.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di tengah kelompok jamaah LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan karena penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan mencari data. Sedangkan jenis data penelitian ini adalah

¹⁹ Nilna Rizqi Bariroh, *Kafaah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

²⁰ Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2011).

penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengamat penuh sekaligus pengumpul data.²² Maka sebagai instrumen kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa merajut suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep.²³

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah kedudukan kafaah dan kriteria kafaah dalam perkawinan menurut jamaah LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan dan motivasi yang

²¹ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 82.

²² Ibid, 83.

²³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

mendasari kejadian tersebut. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna memperoleh makna dibalik fenomena yang menjadi kebiasaan jama'ah LDII.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan konsep kafaah menurut perspektif LDII dan penerapannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh atau pengurus cabang LDII dan juga para jama'ah LDII yang ada di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulam data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁴ Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kedudukan dan kriteria kafaah dalam pernikahan yang dilakukan oleh jama'ah LDII yang ada di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan

b. Dokumentasi

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 136.

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang mengenai sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.²⁵ Maka dalam penelitian dokumen yang diperlukan oleh peneliti berupa gambaran umum tentang organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

5. Analisis Data

Dalam menyusun dan menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data yang kemudian ditarik kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menganalisa secara deskriptif yakni dengan menggambarkan atau menjabarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yakni jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁶

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: kencana, 2014), 322.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

ini adalah dengan metode triangulasi, yang mana diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan wawancara mendalam. Triangulasi untuk metatching data yang diperoleh telah sesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya dan data yang diperoleh dengan yang lain.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab, dimana diantara bab satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas arah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Merupakan bab pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian.


BAB II Kajian Teori. Pada Bab ini membahas mengenai tinjauan umum perkawinan dan kafaah. Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah terkait dan teori sebagai bahan analisis data yaitu meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat

²⁷ Michael, *Penelitian Kualitatif Di Manajemen Dan Bisnis* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 11-12.

perkawinan, pengertian kafaah, kriteria kafaah, kedudukan kafaah dalam perkawinan

BAB III Data lapangan. Pada Bab ini membahas mengenai kafaah dalam perkawinan perspektif LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan. Pertama ialah gambaran umum LDII di Kelurahan Setono berisi sejarah berdirinya LDII, visi dan misi, LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Yang kedua ialah kafaah dalam perkawinan perspektif LDII yang berisi makna pernikahan menurut LDII, kedudukan kafaah perspektif LDII, kriteria kafaah perspektif LDII.

BAB IV Analisis Masalah. Pada bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah serta analisis kasus dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama ialah tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan kafaah dalam perkawinan perspektif LDII. Kedua tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria kafaah dalam perkawinan perspektif LDII

 BAB V Penutup. Bab ini adalah bab paling akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran untuk memudahkan para pembaca dalam mengambil inti dari penelitiann



BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN KAFAAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Sedangkan secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Definisi lain tentang nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama.¹

Berikut pengertian perkawinan menurut pendapat Imam Mazhab:

a. Imam Syafi'i

Nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita

b. Imam Abu Hanifah

Nikah (kawin) yaitu akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita

¹ Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Graha Pramuda, 2008), 5.

c. Imam Malik

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang untuk menikmati apa yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengan akad.

d. Imam Ahmad bin Hanbal

Nikah adalah akad dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya dengan sunnah Allah dan Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan itu menjadi mubah.

Namun dapat berubah menurut *akhmal khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. Wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan kawin dan mengkhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan

bagi orang tersebut adalah wajib. Sunah bagi orang yang mampu melakukan tetapi tidak mengkhawatirkan tergelincir pada pezinaan. Haram bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir. Makruh bagi orang kaya yang tidak berkeinginan untuk melakukan pernikahan. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Yunus, tujuan dari perkawinan adalah untuk menaati akan perintah Allah sehingga memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan dari perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, tetapi juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan dari perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan badan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

² Syaikh muhammad bin shalih al'utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, penerjemah Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani (Jakarta: Akbar Media, 2009), 284.

- b. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- e. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (keluarga yang tentram penuh cinta dan kasih sayang).
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mistaqon gholidzan* sekaligus mentaati perintah Allah bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan yang rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.³

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus dilakukan. Sama dengan perkawinan sebagai perbuatan hukum, rukun serta syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak ada ataupun tidak lengkap.⁴

- a. Rukun Perkawinan

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha, 2011), 11

⁴Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 46.

1) Calon suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat. Seperti: calon suami bukan saudara ataupun mahram istri, tidak terpaksa, orangnya tentu jelas, dan sedang tidak ihram haji.

2) Calon istri

Calon istri tersebut boleh dinikahi secara syar'i karena tidak adanya penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan tersebut dilarang.

3) Adanya wali dari pihak calon istri

Wali adalah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita terbagi menjadi dua yaitu wali dekat dan wali jauh. Perkawinan tidak akan sah tanpa izin dari wali mempelai wanita

4) Adanya dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, namun Imam Syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka akan tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil ataupun tidak. Jika diharuskan mengetahui adil atau tidaknya terlebih dahulu maka hal ini akan menyusahkan. Maka apabila dikemudian hari terlihat sifatnya yang tidak adil

setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah tersebut tetap dianggap sah.⁵

5) Sighat akad nikah

Pengucapan *sighat* (yakni pengucapan ijab kabul yang mengandung menyerahkan diri pihak wali si perempuan dan qabul yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami).

Para ahli fiqih mensyaratkan ucapan ijab kabul itu dengan *lafad fi'il Madhi* (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan *fi'il Madhi* dan yang lain *fi'il mustaqbal* (kata kerja sedang).

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka sahlah pernikahan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri.⁶ Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu adalah:

- 1) Calon mempelai halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad nikah dihadiri para saksi. Yang menghadiri akad nikah harus dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal.
- 3) Adanya mahar atau maskawin. Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam Pasal 1 huruf d

⁵ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis* (Bandung: Penerbit Kharisma, 2008), 71.

⁶ Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

KHI. Tidak ada ketentuan yang disepakati ulama tentang batas minimal dan maksimal pemberian mahar. Yang jelas meskipun sedikit ia wajib ditunaikan, baik secara kontan ataupun tidak kontan melalui persetujuan pihak calon istri.⁷

5. Larangan Perkawinan

Dalam agama Islam ada ketentuan tentang larangan perkawinan bagi pria dan wanita. Ketentuan larangan perkawinan ada yang sifatnya sementara ada yang tetap. Hal-hal yang menyebabkan seseorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita untuk selamanya adalah:

- a. Karena adanya hubungan darah;
- b. Karena hubungan susuan;
- c. Karena hubungan semenda;
- d. Karena sumpah *li'an*

Sedangkan yang dimaksud dengan larangan perkawinan sementara adalah seorang pria dilarang menikah dengan wanita pada saat ada halangan tertentu yang menyebabkan keduanya dilarang menikah, tetapi apabila halangan itu hilang maka keduanya diperbolehkan untuk menikah. Hal-hal yang menyebabkan seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita yang sifatnya sementara antara lain adalah sebagai berikut:

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2nd edn (jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997), 101.

- a. Mengumpulkan dua orang wanita yang masih saudara, baik saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu maupun saudara susuan kecuali bergantian;
- b. Mengawini lebih dari empat orang wanita, kecuali salah satu dari yang empat itu sudah ditalak atau meninggal dunia;
- c. Mengawini wanita yang sedang menjalankan masa iddah karena kematian maupun karena talak, kecuali masa iddahnyanya sudah habis.⁸

B. Kafaah

1. Pengertian Kafaah

Kafaah atau *kufu'* bererti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Kafaah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan rumah tangga.⁹

Yang dimaksud dengan *kufu'* adalah bahwa seorang laki laki harus seimbang dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang lelaki yang akan menyebabkan dirinya (wanita itu) dan keluarganya menjadi

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 186-188.

⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: cv pustaka setia, 1999), 50.

terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat. Oleh sebagian orang *kufu'* ini dianggap sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah. Berkenaan dengan *kufu'* (keseimbangan) ini, terdapat banyak pendapat.¹⁰

Persoalan mengenai kafaah atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Namun demikian karena urusan kafaah ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri maka para fuqaha banyak berijtihad dalam masalah ini.¹¹

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesalahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekufu'* antara suami dan istri. Kafaah dalam pernikahan tidak menjadikan sah atau tidaknya perkawinan tetapi kafaah ialah hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan suatu perkawinan.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa kafaah merupakan syarat sahnya nikah. Dan orang non Arab yang akan menikah dengan orang Arab harus dipisahkan antara keduanya. Demikian menurut pendapat Sufyan. Dalam pendapat kedua, Imam Ahmad mengemukakan bahwa kafaah itu meskipun diperlukan, tetapi ia bukan syarat sahnya nikah. Pernikahan akan tetap sah tanpa adanya kafaah. Sedangkan menurut

¹⁰ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), 61.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 85.

mayoritas ulama', bahwa secara global kafaah itu diperlukan, tetapi tidak dianggap sebagai syarat. Abu Hanifah mengatakan, "Jika seorang wanita dan sebagian walinya telah setuju, maka sebagai wali yang tidak setuju tidak mempunyai hak untuk membatalkannya, karena hal itu merupakan hak yang utuh yang tidak dapat dipecah".¹²

Menurut pendapat Hambali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa kafaah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan.

2. Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan

Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan jelas tentang konsep kafaah dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah kafaah penting dalam sebuah perkawinan atau tidak. Ibnu Hazm berpendapat kafaah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu'). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.¹³ Berdasarkan firman Allah SWT, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹² Ibid, 63.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987),

Artinya :

”Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan taqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. .”¹⁴

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafaah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka ketidak kufu’an calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut. Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah Q.S Al-Hujarat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya:

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”¹⁵

Sedangkan jumhur fuqaha’, diantaranya adalah ulama empat madzhab berpendapat bahwa kafaah sangat penting dalam perkawinan meskipun kafaah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan.¹⁶

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami dan istri akan bahagia dan harmonis jika aka kekufuan antara keduanya. Kafaah diukur dari pihak perempuan bukan laki-laki. Karena biasanya perempuan yang berderajat tinggi akan merasa terhina

¹⁴ Al-Qur’an, 49;10

¹⁵ Al-Qur’an, 49;13

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Pranada Media 2006), 141

bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya.¹⁷

Namun di kalangan ulama hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan kafaah dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa kafaah merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah mutaakhirin, kafaah menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu:

- a. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu atau dalam perkawinan itu terdapat unsur paksaan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadinya akad.
- b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakeknya dengan orang yang tidak sekufu', maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak sekufu' dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
- c. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1986), 40.

bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu' maka pernikahannya menjadi batal.¹⁸

Lain halnya dengan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi yang termasuk dari salah satu dari sekian banyak ulama yang mengikuti Madzhab Hanbali. Menurutnya bahwa kafaah dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebagaimana mestinya sebelum adanya sebuah pernikahan. Maksud dari sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebelum melakukan pernikahan adalah apabila diungkapkan dengan istilah fikih yaitu syarat sahnya suatu perkawinan.

Pendapat Imam Syamsuddi al-Zarkasyi yang mengatakan bahwa kafaah merupakan syarat sahnya dalam dalam suatu perkawinan ialah apabila telah terjadi perkawinan, dan di dalamnya tidak ada kafaah (kesetaraan) di antara suami dan istri, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah.¹⁹

Selain pendapat Imam Syamsuddin yang mengatakan bahwa kafaah merupakan syarat sah dalam suatu pernikahan, adaa ulama lain yang berpendapat bahwa kafaah menjadi syarat sah dalam sebuah pernikahan, dan di antaranya yang berpendapat demikian adalah Sufyan dan Imam Ahmad sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni.²⁰

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 293.

¹⁹ Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Syarh al-Zarkasyi jilid 5*, (Bairut: Dar al-Fikr), 59.

²⁰ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mugni jilid 7*, (Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiyah), 371.

Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi laki-laki tersebut tidak sekufu, meskipun perempuan dan walinya tersebut ridla atas pernikahan tadi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Kafaah disini yaitu hanya dalam permasalahan ketaatan dalam beragama dan kedudukannya saja, dalam artian apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang tidak sekufu dalam hal ketaatan dan agamanya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.²¹

3. Kriteria Kafaah

Masalah kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang soleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.²²

Menurut Islam sifat dan kriteria dalam memilih istri ada empat yaitu kecantikan, kekayaan, dari keturunan yang mulia dan agamanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu Anhu haditsnya berbunyi:

²¹ Ibid, 306

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ

يَدَاكَ.

Artinya:

”Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu. Nabi Muhammad SAW. bersabda, Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.²³

Para Imam Mazhab berselisih pendapat mengenai ukuran yang dijadikan tolak ukur kafaah, sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. Islam, yaitu dalam selisih kerabatnya banyak yang beragama Islam.
- c. Merdeka.
- d. Hirfah, profesi dalam kehidupan.
- e. Diyanah, tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam.
- f. Kekayaan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah adalah :

- a. Agama.
- b. Nasab (keturunan)

²³ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah), 494.

- c. Merdeka (bukan budak)
- d. Pencaharian (kekayaan), dan
- e. Bebas dari cacat.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Adapun macam-macam kafaah menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam:

1) Agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafaah yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur kafaah tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Maksud agama di sini adalah agama Islam. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama.²⁴

Dalam Al-Qur'an surah As-Sajadah ayat 18, Allah berfirman:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya:

“Maka apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Mereka tidak sama”.²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang muslim yang shaleh sama dengan muslim yang shaleh dan seorang muslim yang shaleh

²⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Vol 1,(Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFa, 2019), 12.

²⁵ Al-Qur'an, 32;18.

tidak sama atau sekufu dengan orang yang fasik. Firman Allah Q.S Al-Hujarat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ

Artinya:

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”²⁶

2) Kemerdekaan

Kriteria tentang kemerdekaan ini erat hubungannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak ialah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain, dia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria kafaah ialah bahwa budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang bukan budak atau merdeka. Demikian juga budak yang sudah dimerdekakan tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

Laki-laki yang salah seorang kakek atau neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang kakek atau neneknya tidak menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak maka akan dianggap tercela. Begitu pula bila dinikahi laki-laki yang memiliki keturunan pernah menjadi budak.²⁷

3) Nasab

²⁶ Al-Qur'an, 49;13

²⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 59.

Tidaklah dikatakan sekufu pernikahan orang bangsawan arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Begitu juga seorang berasal dari keturunan zina tidak sepadan menikah dengan orang yang berasal dari keturunan dengan jalan nikah yang sah.

Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria kafaah ulama berbeda pendapat. Jumbuh ulama (Hanafi, Suafi'iyah, dan Hanabilah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang terpenting dan masuk sebagai kriteria dalam kafaah. Dalam pandangan ini orang yang bukan orang arab tidak setara dengan orang arab. Ketinggian orang arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang arab. Bahkan diantara orang Arab, kabilah Quresy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quresy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Quresy.

Menurut ulama Hanafiyah nasab dalam kafaah hanya khusus pada orang-orang arab saja. Dengan demikian suami dan istri harus sama kabilahnya. Jika suami dari bangsa Quraisy maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa semua golongan yang ada di arab sekufu satu sama lain, yang terpenting adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.

4) Harta

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya.

Sebagai madzhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah dalam satu bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekedar mencari rezeki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali menganggap kekayaan sebagai unsur kafaah, yaitu memiliki harta untuk memberikan mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak sanggup memberikan mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak sekufu'.²⁸

Sedangkan madzab Syafi'i dan madzab Maliki berpendapat, kemakmuran tidak masuk dalam sifat kafaah karena harta merupakan sesuatu yang dapat hilang, dan kekayaan itu sifatnya naik turun.

5) Pekerjaan atau profesi

Yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab

²⁸ Ibid, 60.

adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan ketika dipandang tidak terhormat di suatu tempat dan masa yang lain.²⁹

Menurut jumbuh ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga seorang wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga wanita. Menganggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua ini dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria kafaah.

6) Terbebas dari cacat

Cacat atau aib di sini ialah yang membolehkan memilih dalam pernikahan maka tidaklah sekufu pernikahan yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat badannya. Dan para fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat merupakan termasuk dalam lingkup kafaah.

Dalam kitab Al-Mughni dikatakan: 'kecacatan tidak menjadi ukuran kufu'. Karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya ialah perempuan. Tetapi wali boleh mencegahnya jika perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya bunting atau kehilangan jarinya.

²⁹ Ibid, 59-60.

BAB III

KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF LDII KELURAHAN

SETONO KECAMATAN JENANGAN

A. Gambaran Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono

1. Sejarah Berdirinya LDII

Lembaga dakwah Islam Indonesia atau yang disingkat dengan LDII adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri pada Tahun 1972 di Kota Kediri Jawa Timur. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah. LDII didirikan sesuai cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan agama Islam secara murni dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

LDII dulunya bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam) kemudian pada musyawarah besar (mubes) tahun 1981 diganti namanya menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam), kemudian pada

mubes Tahun 1990 LEMKARI diubah karena sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate Do Indonesia) sehingga diubah menjadi LDII. LDII berkantor pusat di Jalan Arteri Tentara Pelajar 28, Patal, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc sebagai ketua umumnya saat ini. Berdasarkan Anggaran Dasar LDII Pasal 16, tingkat kepengurusan LDII terbagi mulai dari pusat sampai cabang yaitu:¹

- a. Kepengurusan LDII di tingkat pusat yaitu di Jakarta. Selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat dengan sebutan DPP dengan jumlah 1
- b. Kepengurusan LDII di tingkat provinsi selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau disebut dengan sebutan DPD Provinsi yang berjumlah 34
- c. Kepengurusan LDII di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota atau disingkat DPD Kab/Kota yang berjumlah 432
- d. Kepengurusan LDII di tingkat kecamatan atau subdistrik, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat PC yang berjumlah 1.637
- e. Kepengurusan LDII di tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat PAC yang berjumlah lebih dari 4.500

¹ <http://www.ldii.or.id//.html> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 07.40 WIB.

2. Visi dan Misi LDII

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Lembaga Dakwah Islam Indonesia mempunyai Visi sebagai berikut: “menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, kerja keras, rukun, kompak, dan dapat bekerja sama dengan baik”

Sejalan dengan visi organisasi tersebut, maka misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah: “Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

3. Buku Pedoman, Sumber Hukum, dan Metode Pengajaran LDII

Buku pedoman ibadah di LDII adalah Al Quran dan Al Hadis. Mengenai Al Hadist LDII menggunakan semua kitab hadis, utamanya “Kutubu Sittah” (Kitab yang Enam) yang terdiri dari: Shohih Al Bukhori, Shohih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Tirmidzi, Sunan An Nasa’i, Sunan Ibnu Majah.

² <http://www.ldii.or.id//.html> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 07.40 WIB.

Kitab-kitab tafsir Al Qur'an yang menjadi rujukan LDII di antaranya adalah tafsir Jalalain, tafsir Jamal, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Baidhowi, tafsir Al Furqon dari Departemen Agama.

Untuk menjaga kelestarian ilmu Hadis tersebut sebagai dasar agama islam, LDII secara berkala dan bergantian dan bergantian mengadakan pengajian khataman hadist besar (kutubu sittah) yang diadakan di beberapa pondok pesantren LDII di Indonesia.

Dalam mengajarkan ilmu Quran dan Hadis LDII menggunakan metode penterjemahan kata demi kata yang ditulis langsung di bawah setiap kata dalam kitab Al Quran dan Al Hadis. Keterangan atau tafsir ayat demi ayat dan hadist demi hadist dituliskan langsung pada halaman kosong di samping ayat atau hadis yang bersangkutan. Untuk mempermudah transfer ilmu dan pengamalannya, LDII juga mencetak hadist himpunan berdasarkan topik atau bab pengamalann tertentu, seperti:

1. Kitabusholah (Kitab kumpulan hadis bab tata cara sholat)
2. Kitabu Da'wat (Kitab kumpulan hadis tentang macam-macam doa dalam Islam)
3. Kitabushiam (Kitab kumpulan hadis bab puasa)
4. Kitabu Jannah Wannar (Kitab kumpulan hadis tentang surga dan neraka)
5. Kitabu Adab (Kitab kumpulan hadis tentang budi pekerti)
6. Kitabu Manasikil Haji (Kitab kumpulan hadis tentang tatacara pelaksanaan ibadah haji)

7. Kitabu Nikah (Kitab kumpulan hadis yang membahas tentang proses dan dunia pernikahan)

Hingga saat ini tercatat LDII memiliki 15 macam hadis himpunan. Dengan metode seperti ini ilmu Quran dan Hadis dengan mudah dapat diterima dan diamalkan oleh jamaah LDII yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.

LDII menggunakan metode pengajian tradisional sebagai metode pengajaran, yaitu guru-guru yang berasal dari beberapa alumni pondok pesantren kenamaan, seperti: Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Tebuireng di Jombang, Kebarongan di Banyuwangi, Langitan di Tuban, dll. Mereka bersama-sama mempelajari ataupun musyawarah beberapa waktu terlebih dahulu sebelum menyampaikan pelajaran dari Al Quran dan Al Hadis kepada para jamaah pengajian rutin atau kepada para santriwan dan santriwati di pondok-pondok LDII, untuk menjaga supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan penjelasan tentang pemahaman Al Quran dan Hadis. Kemudian guru mengajar murid secara langsung (manquul) baik bacaan, makna (diterjemahkan secara harfiyah), dan keterangan, dan untuk bacaan Al Quran memakai ketentuan tajwid.³

4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan ini termasuk dalam kepengurusan PAC (Pimpinan Anak Cabang) karena berkedudukan di

³ <http://www.ldii.or.id//.html> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 07.40 WIB.

Kelurahan. Pada tahun 2023 ini ada sebanyak 30 anggota yang secara resmi tercatat. Masuknya LDII di Kelurahan Setono sekitar tahun 1985 yang dibawa oleh Pak Mijan dan Pak Suparman

Struktur Kepengurusan LDII PAC Kelurahan Setono Kecamatan

Jenangan:

Ketua Pengurus : Anton
 Wakil ketua : Sugino
 Sekretaris : Nur Sahid
 Bendahara : Dani

Banyak Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Jama'ah LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan. Kegiatan keagamaan jama'ah LDII yaitu ngaji atau pengajian Al-Qur'an dan hadits kitab hadits yang dipakai adalah Kutubu As-Sittah. Sedangkan ngaji ini terbagi atas beberapa kelompok pengajian, diantaranya yaitu:

a. Pengajian Majelis Ta'lim tingkat PAC

Diadakan rutin 2 kali seminggu di masjid LDII Kelurahan Setono.

Materi pengajian di tingkat majelis ta'lim ini yaitu Al-Qur'an (bacaan, terjemahan dan keterangan), hadist-hadist himpunan dan nasihat agama. Dalam forum pengajian ini jamaah juga dikoreksi amalan ibadahnya.

b. Pengajian wanita/Ibu-ibu

Yang diadakan setiap malam sabtu, para wanita atau ibu-ibu dan remaja putri perlu diberi wadah khusus dalam pembinaan keimanan dan

peningkatan kepaahaman agama, mengingat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum ibu/wanita.

Selain itu banyak persoalan khusus dalam agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu. Haid, kehamilan, nifas, bersuci, mendidik anak, melayani dan mengelola keluarga merupakan perseolan khusus wanita dan ibu-ibu.

c. Muda-mudi

Yang diadakan setiap malam rabu, muda-mudi atau usia remaja perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Sebagai bentuk kesungguhan dalam membina generasi muda, LDII telah membentuk Tim Penggerak Pembina Generus (TPPG) yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologis.

d. Pengajian Usia Nikah (UNIK)

Pengajian UNIK adalah pengajian yang diselenggarakan oleh LDII agar mempersiapkan para jamaah mudanya agar siap untuk menikah. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam waktu satu bulan sekali. Materi yang disampaikan dalam pengajian ini adalah tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadist tentang pernikahan dan juga kitab tentang nikah. Dalam hal ini LDII tidak menjelaskan dari awal hingga akhir dalam satu kitab, tetapi seorang mubaligh telah meringkas isi kesimpulan dari kitab-kitab tersebut. Pengajian ini di isi oleh mubalig/dai yang bertugas dan Tim Perkawinan.

e. Cabe rawit/ TPA

Diadakan setiap sore hari dengan materi antara lain bacaan iqro' atau tilawati dan Al-Qur'an, menulis pegon, hafalan doa-doa dan surat pendek, serta pendidikan akhlakul karimah. Forum pengajian cabe rawit juga diselingi dengan rekreasi dan bermain.

f. Pengajian Lansia

Para lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja diharapkan umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan menghadapi ilahi dengan keadaan khusnil khotimah.

g. Pengajian Umum

Forum gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC LDII. Pengajian ini merupakan wadah silaturahmi antar jamaah LDII untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamaah.⁴

B. Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia

1. Makna Pernikahan Menurut Jama'ah LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan

Perkawinan atau pernikahan adalah perbuatan yang suci, yaitu sebuah perjanjian antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka didapatkan paparan data mengenai pemahaman makna perkawinan oleh jama'ah LDII.

⁴ Nur Sahid, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2022.

Menurut Bapak Ibad selaku anggota jama'ah LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sebagai berikut:

“Menurut saya makna pernikahan adalah ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai mempelai, pernikahan tersebut akan menjadi sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan menurut agama Islam”.⁵

Makna serupa juga diungkapkan oleh Ibu Dani selaku anggota jama'ah sebagai berikut:

“Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yaitu akad yang sah dengan mengucapkan ijab dan qobul, dan menunaikannya bernilai ibadah kepada Allah karena hukumnya merupakan sunnah”.⁶

Pernikahan merupakan ikatan suami dengan istri yang keduanya dilandasi atas rasa cinta dan bertujuan untuk membangun rumah tangga dengan niat ibadah, dimana ketika mereka sudah sah menjadi suami istri, istri wajib mentaati suami dalam hal kebajikan dan suami harus membimbing istri ke jalan yang benar. Hal ini layaknya yang disampaikan oleh Bapak Anton bahwa,

“Perkawinan itu ikatan suami istri yang keduanya saling mencintai untuk membentuk suatu rumah tangga untuk berniat ibadah dan melaksanakan sunnah Nabi, dimana istri harus taat pada suami dan suami harus membimbing istri”.⁷

⁵ Ibad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

⁶ Dani, *Hasil Wawancara* Ponorogo, 11 April 2022.

⁷ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 April 2022.

2. Kedudukan Kafaah Perspektif LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan

Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas tentang konsep kafaah dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah kafaah penting dalam perkawinan atau tidak. Lembaga Dakwah Islam Indonesia berpendapat bahwa kafaah adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan dalam perkawinan. Seperti halnya penjelasan dari Bapak Anton:

“Dalam LDII itu kami tidak pernah mengharuskan harus begini atau tidak boleh begitu, tetapi kalau sudah ikut ngaji pasti secara otomatis tau dengan sendirinya, kafaah itu bukan suatu hal yang wajib tapi memang diajarkan kalau mau cari pendamping ya harus dilihat dulu apakah yang akan saya nikahi orang yang solehah orang yang baik akhlaknya apa tidak. Jadi ya menurut saya itu hal yang harus dilakukan meskipun bukan hal yang wajib. mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya kafaah (keseimbangan dalam perkawinan), karena kafaah ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar calon suami-istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.”⁸

Berikut penjelasan dari Bapak Wahyudi:

“Menurut kami kafaah itu adalah suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam sebuah perkawinan. Karena membina rumah tangga itu mencocokkan dan mencari kesamaan agar berumah tangga menjadi nyaman serta minim adanya konflik, di LDII itu sangat memperhatikan masalah kafaah, ini dibuktikan dengan adanya TIM Perkawinan, di LDII itu ada namanya TIM Perkawinan yang tugasnya adalah menjodohkan dan melancarkan anggota LDII yang sudah masuk usia nikah untuk mencarikan pasangan yang tepat. TIM ini fungsinya untuk mencarikan jodoh anggota LDII dan di TIM ini kalau mencarikan jodoh selalu mempertimbangkan kafaahnya juga.”⁹

⁸ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2022.

⁹ Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2022.

Bapak Wahyudi melanjutkan penjelasan tentang kedudukan kafaah sebagai berikut:

“Menikah itu kan harus seizin dari wali ya untuk yang perempuan, dan kebanyakan dari wali tersebut pasti meminta agar anaknya dinikahkan dengan yang sekufu yaitu sesama LDII.

Keterangan dari Bapak Sugiono juga hampir sama dengan keterangan Bapak Wahyudi diatas, yaitu:

“Setau saya hampir semua warga LDII itu selalu menerapkan kafaah, ini bukan merupakan suatu hal yang wajib atau syarat sahnya menikah, tetapi kafaah dalam perkawinan adalah sebuah hal yang harus dan tidak boleh dilupakan ketika akan memilih calon pendamping hidup. Tugasnya TIM Perkawinan ini ketika akan mencarikan jodoh anggota yang sudah siap menikah, TIM ketika mencarikan jodoh akan selalu melihat kufu nya terlebih dahulu”.¹⁰

Bapak Kisman juga memberikan keterangan terkait kedudukan kafaah dalam perkawinan sebagai berikut:

“Kafaah itu bukan termasuk syarat dari perkawinan tetapi kafaah adalah suatu hal yang sangat diharuskan dalam sebuah perkawinan. Di LDII itu hampir tidak pernah saya mendengar ada pasangan yang cerai, karena salah faktornya adalah selalu menerapkan kafaah agar meminimalisir konflik yang dikarenakan dari perbedaan-perbedaan. Selain adanya TIM Perkawinan yang mengurus perjodohan di LDII juga ada TIM Keluarga Bahagia. Fungsi dari TIM ini adalah mendamaikan jika ada konflik dalam rumah tangga.”¹¹

Bapak Fuad Adrian juga memberikan keterangan terkait kedudukan kafaah dan juga menjelaskan tugas dari TIM Perkawinan:

“Tetap sah pernikahan tanpa ada kafaah karena kafaah itu bukan termasuk dari rukun ataupun syarat pernikahan, tetapi di LDII kafaah adalah suatu hal yang sangat diperhatikan. TIM Perkawinan itu tugasnya mencarikan jodoh yang sekufu yaitu dari golongan yang sama”.

¹⁰ Sugiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2022.

¹¹ Kisman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2022

Bapak Sukarno selaku dari TIM Perkawinan memberikan keterangan lengkap terkait tugas dan fungsi dari adanya TIM tersebut, ialah:

“Kecenderungan muda-mudi yang sudah usia menikah tetapi belum mendapatkan jodoh yang tidak kuat imannya akhirnya melakukan maksiat, maka disini tugas kami adalah mencegah adanya hal tersebut dengan mencarikan mereka jodoh yang tepat. Tugas kami adalah menjodohkan dan melancarkan anggota LDII yang sudah siap menikah untuk mencari pasangan yang cocok dan sepaham. TIM kami akan mendata seluruh anggota LDII usia nikah dengan cara mendata nama, orang tua, alamat, pekerjaan dan ciri-ciri fisik. Anggota yang hendak menikah memilih pada data yang telah kami siapkan, mereka akan memilih calon yang dirasa cocok untuknya. Jika sudah menemukan yang cocok maka TIM kami akan mengabari pihak yang dimaksud serta mempersiapkan proses ta’aruf.”¹²

Bapak Sukarno juga memberikan keterangan terkait kedudukan kafaah:

“Ketika mencarikan jodoh anggota itu kita pasti memperhatikan kufu’nya karena ini adalah suatu hal penting. Orang tua dari calon-calon mempelai ini pasti ingin anaknya berjodoh dengan yang sekufu yaitu maksudnya yang sefaham. Tujuannya agar minim adanya konflik dan percekocokan dalam rumah tangga yang akan dibangun mereka nantinya.”

Menurut LDII kafaah itu adalah suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam sebuah perkawinan. Karena membina rumah tangga itu mencocokkan dan mencari kesamaan agar berumah tangga menjadi nyaman serta minim adanya konflik. Di LDII itu sangat memperhatikan masalah kafaah, ini dibuktikan dengan adanya TIM Perkawinan Tim Perkawinan ialah kepengurusan yang dibentuk oleh LDII. LDII menganggap perkawinan dan kafaah dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan sedini mungkin. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perencanaan yang dilakukan oleh pengurus LDII khususnya pengurus bagian perkawinan yang disebut dengan TIM

¹² Sukarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2022

Perkawinan, melalui kajian-kajian perkawinan pada usia pra nikah dan pasca nikah. Tugas-tugas dari TIM Perkawinan ialah:

- a. Menyeleksi anggota usia nikah
- b. Membantu proses pencarian jodoh
- c. Membantu melancarkan pelaksanaan perkawinan
- d. Disarankan perkawinan antara anggota LDII harus yang sekufu

Dari tugas diatas dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, TIM Perkawinan mendata seluruh anggota LDII yang telah memasuki usia menikah dengan cara mendata nama, orang tua, alamat, pekerjaan, dan ciri-ciri fisik.

Kedua, kemudian TIM Perkawinan menyebar data tersebut kepada anggota yang sudah memasuki usia menikah, anggota memilih pada data yang telah disiapkan TIM. Anggota memilih calon yang menurutnya cocok dengannya, dan ketika telah mendapatkan yang sesuai dengan yang diinginkan, TIM Perkawinan akan mengabari kepada pihak yang bersangkutan serta mempersiapkan proses ta'aruf. Setelah proses ta'aruf selesai dan keduanya merasa cocok, TIM akan menyiapkan surat lamaran dan penentuan hari pernikahan yang ditandatangani oleh pihak laki-laki, tim perkawinan, dan saksi.

Ketiga, pelaksanaan perkawinan dilakukan seperti halnya pada umumnya perkawinan. Anggota LDII juga melaksanakan perkawinan di KUA, akan tetapi ada sebagian dari anggota LDII yang melakukan

perkawinan *sirri* terdahulu atau disebut dengan “nikah dalam” sebelum melakukan perkawinan di KUA.

Keempat, pernikahan anggota LDII hendaknya dilakukan dengan yang sekufu.

3. Kriteria Kafaah Perspektif LDII di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan

Sebagai seorang muslim sudah semestinya kita memilih pasangan hidup yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yaitu dengan cara melihat empat kriteria yang dianjurkan Rasulullah SAW. yaitu dengan cara melihat hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang bagus agamanya (agama Islam). Apabila agamanya kuat maka akan mudah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karena perlu diketahui bahwa pernikahan itu merupakan ibadah mencari keridhaan Allah SWT. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Anton bahwa,

“Kalau kita mencari jodoh karena kita orang muslim harus disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an sudah jelas kita tidak boleh memilih selain dari muslim dan harus memilih pasangan yang baik. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik juga, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek juga. Dalam LDII seluruh anggotanya selain dianjurkan untuk memilih pasangan seagama juga yang paling utama dalam memilih pasangan hendaknya seanggota atau seajaran yaitu sama-sama LDII”.

Lalu dilanjut lagi penjelasannya oleh Bapak Anton yang menyatakan bahwa,

“Tidak ada aturan secara tertulis dalam jamaah LDII yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang satu aliran. Keharusan tersebut bisa terjadi karena adanya kesadaran pada diri jama'ah itu sendiri ataupun karena

dorongan dari orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sepaham dengan mereka”.

Bapak Anton juga memberikan keterangan tentang kriteria kafaah sebagai berikut:

“Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan agar memilih pasangan yang sepadan atau disebut dengan *sekufu*. Tolak ukur kafaah yang paling penting adalah dalam hal agama. Misalnya orang yang saleh harus mendapatkan istri yang solehah. Yang dimaksud dari sepadan atau setara adalah yang segolongan atau sepaham, yakni sama-sama anggota LDII. Kalau menikah tidak dengan sesama anggota itu takutnya nanti banyak konflik karena adanya perbedaan dan tidak kesefahaman, dapat menyebabkan perceraian. Masalah kufu’ yang dipertimbangkan dalam LDII hanya itu saja (masalah kesefahaman), yang lainnya seperti fisik, kekayaan, nasab ataupun kecacatan tidak terlalu dipertimbangkan asalkan pasangan mau menerima hal tersebut”.¹³

Penjelasan kafaah beserta kriteria kafaah yang dijelaskan oleh Bapak Wahyudi:

“kafaah itu sesuatu hal yang benar-benar harus diperhatikan ketika memilih pasangan hidup, karena membina rumah tangga itu mencocokkan dan mencari kesamaan agar berumah tangga menjadi nyaman serta minim adanya konflik, kalau untuk kriterianya yang paling utama paham agama dan bagus akhlaknya. Kalau masalah harta, rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT yang penting selalu berusaha untuk menafkahi keluarga, sedangkan masalah nasab bisa jadi diperhatikan tetapi tidak mutlak lebih kepada pribadi masing-masing. Untuk masalah apakah harus sepaham atau tidaknya itu biasanya tergantung wali, menikah itu kan harus seizing dari wali ya untuk yang perempuan, dan kebanyakan dari wali tersebut pasti meminta agar anaknya dinikahkan dengan yang sekufu yaitu sesama LDII”.¹⁴

Kriteria kafaah yang dijelaskan oleh Bapak Fuad Adrian adalah sebagai berikut:

“Untuk masalah kriteria yang kafaah dalam perkawinan yang saya pahami itu tidak macam-macam, waktu saya akan menikah saya hanya manut dan ikut dengan apa yang dikatakan orang tua saya dan juga

¹³ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 April 2022.

¹⁴ Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2022.

menyerahkan sepenuhnya kepada TIM Perkawinan. Kalau menurut saya yang penting sesama Islam dan tidak hanya itu yang paling penting bagus agamanya dan wanita tersebut harus dari golongan yang sama dengan saya.”¹⁵

Kemudian Ibu Dani selaku jama'ah LDII Desa Setono juga menjelaskan kriteria kafaah sebagai berikut:

“Kalau memilih pasangan hidup yang paling pokok adalah sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul SAW yaitu yang faham agama yang utama, nikah itu ibadah seumur hidup jadi imam dan makmumnya harus sama dan selaras dalam menjalankan ibadah. Masalah fisik itu nomor sekian, terkait harta kekayaan juga tidak terlalu di pertimbangkan yang penting mau memberikan nafkah kepada keluarganya, kalau orang yang faham agama pasti faham menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Jika sudah siap menikah dan sudah memiliki bekal agama yang cukup tetapi kekurangan dalam masalah harta nanti akan dibantu oleh organisasi untuk menyelesaikannya. Keharusan untuk menikah dengan sesama LDII itu bukan merupakan syarat wajib untuk menikah, tetapi sangat dianjurkan. Tujuan dari hal tersebut adalah agar tetap terjaga aqidah dan kemurnian ajaran LDII. Apabila menikah dengan orang yang bukan LDII itu tidak masalah yang penting sama iman atau agama yang sama dan yang penting nanti setelah menikah mau diajak ikut ngaji”.¹⁶

Seperti halnya kriteria kafaah yang dikatakan oleh Bapak Ibad bahwa,

“Dalam memilih pasangan hidup diutamakan yang baik agamanya ya kalau bisa diusahakan yang sefaham, jika suami istri satu paham maka akan memperlancar hubungan dalam rumah tangga karena tidak berselisih paham mengenai hal ibadah. Masalah fisik atau kecantikan itu kan relatif menurut saya yang terpenting itu cantik hati dan akhlaknya. Harta juga bukan bagian terpenting dalam memilih pasangan hidup karena harta kan hanya titipan ya mbak yang penting mau bekerja dan paham tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya. Terkait kecacatan juga tidak terlalu dipermasalahkan asalkan pasangan mau menerima”.¹⁷

Bapak Anton juga menjelaskan sumber hukum yang digunakan LDII tentang kafaah adalah sebagai berikut:

¹⁵ Fuad Adrian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Juni 2022.

¹⁶ Dani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

¹⁷ Ibad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

“Perkawinan yang sesuai dengan konsep kafaah itu harusnya dilaksanakan sesuai dengan “jenis” yang tertera dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

yang dimaksud dari “jenis” dalam Ar-Rum ayat 21 itu ialah jenis sebagai golongan yaitu sama-sama dari LDII”¹⁸

Bapak Anton melanjutkan penjelasannya sebagai berikut:

”Tidak ada aturan tertulis dalam jama’ah LDII yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang sealiran. Keharusan tersebut bisa terjadi karena adanya kesadaran pada diri jama’ah itu sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sepaham dengan mereka. Apabila menikah dengan orang yang bukan LDII itu tidak masalah yang penting sama iman atau agama yang sama dan yang penting nanti setelah menikah mau diajak ikut ngaji, atau sebelum menikah mau diajak masuk ke LDII. Ada beberapa anggota yang menikah dengan orang yang bukan LDII, itu tidak masalah tetapi proses pernikahannya tidak dibantu oleh Tim Perkawinan.”¹⁹

Bapak Sukarno juga memberikan penjelasan terkait hal tersebut, sebagai berikut:

“TIM Perkawinan itu tugasnya mencari jodoh sesama anggota LDII, kalau nikahnya tidak dengan sesama anggota itu sebenarnya boleh saja tetapi itu nanti biasanya akan diurus oleh keluarga mereka sendiri, ya karena itu sudah bukan termasuk tanggung jawab dari TIM Perkawinan. tetapi biasanya akan tetap mengundang TIM Perkawinan untuk datang sebagai tamu di resepsi perkawinan tersebut. Ada anggota dari LDII yang nikahnya

¹⁸ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2022.

¹⁹ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2022.

tidak dengan sesama LDII tapi biasanya setelah menikah pasangannya akan otomatis ikut masuk ke LDII.”²⁰

Perkawinan di LDII bisa dianggap setara ketika berada dalam suatu kelompok dengan paham yang sama, tidak ada larangan perkawinan dengan selain anggota LDII, pada dasarnya LDII tidak mengharuskan memilih pasangan hidup sesama organisasi, hal ini bukan merupakan keharusan bagi warga LDII namun hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan bagi warga LDII sebelum menentukan jodoh dan melaksanakan pernikahan. Bagi warga LDII hal ini biasa terjadi di banyak organisasi lainnya, bahkan biasa terjadi di suatu suku atau golongan lainnya.

Jika ada anggota LDII yang menikah tidak dengan sesama LDII maka proses pernikahan dari awal sampai akhir tidak ada keterlibatan dengan TIM Perkawinan, karena hal tersebut dianggap bukan termasuk dari tanggung jawab kepengurusan LDII dan juga TIM Perkawinan. Anggota tersebut akan memproses sendiri bersama keluarganya mulai dari perjodohan sampai dengan perkawinan, tetapi biasanya akan tetap mengundang TIM Perkawinan untuk datang sebagai tamu di resepsi perkawinan tersebut.

²⁰ Sukarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2022.

BAB IV

ANALISIS KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF LDII

KELURAHAN SETONO KECAMATAN JENANGAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Kafaah Perspektif LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan

Dalam al Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang konsep kafaah dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah kafaah penting dalam sebuah perkawinan atau tidak. Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurutnya antara orang islam yang satu dengan yang lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.¹ Berdasarkan firman Allah SWT, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

”Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan taqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. ”

Begitu juga dengan Hasan Al-Basri, As-Sauri, dan Al-Karkhi berpendapat bahwa kafaah bukanlah faktor penting dan tidak termasuk syarat sah ataupun

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 37

syarat lazim perkawinan. Menurut mereka ketidak sekufuan calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.² Hal ini sangat bertolak belakang dengan pendapat jamaah LDII di Kelurahan Setono yang menyatakan bahwa kedudukan kafaah merupakan hal yang penting dalam sebuah perkawinan, meskipun hal tersebut bukan merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi bagian dari syarat lazimnya perkawinan.

Mereka berpendapat bahwa untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya kafaah (keseimbangan dalam perkawinan), karena kafaah ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar calon suami-istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.³

Pendapat LDII tentang kedudukan kafaah tersebut sesuai dengan pendapat dari jumhur fuqaha', di antaranya adalah ulama empat madzhab yang berpendapat bahwa kafaah sangat penting dalam perkawinan meskipun kafaah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan.⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, meskipun LDII mengatakan bahwa kedudukan kafaah dalam LDII bukan merupakan syarat sah

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 37

³ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo,

⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 141.

dalam melaksanakan perkawinan melainkan kafaah hanya merupakan syarat lazimnya perkawinan tetapi penerapan kedudukan kafaah yang dijalankan LDII selama ini adalah jamaah LDII sangat memperhatikan dan menekankan harus ada kafaah di dalam perkawinan ini dibuktikan dengan adanya TIM Perkawinan yang ketika mencari jodoh anggota LDII selalu yang sekufu. LDII menganggap kedudukan kafaah dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan sedini mungkin.

Dari data di atas menunjukkan bahwa kedudukan kafaah dalam pernikahan perspektif LDII meskipun secara doktrin bukan merupakan syarat sahnya perkawinan melainkan hanya merupakan syarat lazim, praktek yang terjadi seluruh jamaah LDII yang ada di Kelurahan Setono menerapkan adanya kafaah dalam setiap pernikahan. Karena menurut mereka hal ini untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya kafaah (keseimbangan dalam perkawinan), karena kafaah ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar calon suami-istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan kafaah yang ada di dalam LDII merupakan syarat sahnya perkawinan dan bukan hanya merupakan syarat lazim, karena dalam penerapannya LDII selalu menggunakan kafaah dalam perkawinan. Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat hukum islam karena sesuai dengan pendapat

beberapa ulama yang menyatakan bahwa kafaah adalah syarat sah dalam sebuah perkawinan, diantaranya adalah Imam al Zarkasyi dan Imam Ibnu Qudamah. Selain pendapat dua ulama tersebut, ada pendapat ulama lain yang menjadikan kafaah sebagai syarat sahnya dalam perkawinan di antara pendapat demikian ialah Sufyan dan Imam Ahmad.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Kafaah Perspektif LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan

Kafaah atau kufu menurut bahasa artinya setara, seimbang, keserasian, serupa, sederajat atau sebanding. Kafaah atau kufu dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.

Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktek kafaah ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep kafaah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan beberapa organisasi Islam pun mempunyai praktek kafaah menurut pandangan mereka sendiri, misalnya LDII.

Dalam LDII Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan agamalah yang menjadi tolak ukur penetapan kafaah. Kebanyakan dari jama'ah LDII

berpendapat bahwa mengenai agama dalam menetapkan kafaah yang lebih tepat ialah yang sefaham atau dalam artian segolongan, walaupun tidak ada aturan tertulis yang ada di dalam organisasi LDII, mereka memilih sesama karena mereka yakini bahwa, kesefahamanlah yang menjadi alasannya. Maksudnya sefaham dalam hal agamanya, maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih faham mengenai masalah ibadah, karena tujuan berumah tangga atau menikah itu salah satunya untuk beribadah. Menikah yang terpenting adalah memilih pasangan yang agamanya baik.

Dalam ajaran LDII tentang kafaah mereka menggunakan dasar hukum pada firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁵

Berdasarkan ayat diatas LDII berpendapat bahwa perkawinan yang sesuai dengan konsep kafaah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan “jenis”. LDII menganggap bahwa yang diartikan dengan jenis ialah jenis golongan yaitu sama-sama dari LDII. Ketika suatu perkawinan yang dilakukan dengan

⁵ Al-Qur'an, 30:21.

sesama LDII maka diharapkan nantinya akan ditemukan keharmonisan dalam keluarga dan bahkan sampai mengurangi perceraian.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرَ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.” (H.R. Bukhori).⁶

Sesuai dengan ayat hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa LDII menganggap perkawinan dapat dikatakan kafaah ketika telah sesuai dengan hadis Nabi. Akan tetapi mereka selain berpegang pada hadits tersebut mereka juga memiliki pertimbangan sebagai berikut:

1. Agama

LDII menganjurkan ketika hendak memilih pasangan dalam perkawinan ditekankan untuk seagama, yaitu agama Islam. Dengan alasan agama merupakan pokok dari kehidupan dan agama islam merupakan agama yang haq. Hal tersebut juga bertujuan agar dapat membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

⁶ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, Mukhtasharah Shahih Bukhari, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah), 494.

Dalam LDII seluruh anggota selain dianjurkan memilih pasangan suami istri seagama. Juga paling utama dalam memilih pasangan hendaknya ialah seanggota atau seajaran, dalam artian sama-sama LDII.

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafaah yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur kafaah tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Maksud agama disini adalah agama Islam. Agama juga dapat diartikan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama.⁷

2. Harta

Berdasarkan hadits Rasulullah LDII menganggap bahwa harta merupakan bagian dari kafaah. Akan tetapi walaupun menganggap harta merupakan bagian dari kafaah mereka tidak semata-mata mementingkan harta kekayaan dalam memilih pasangan hidup,⁸ hal ini sesuai dengan pendapat madzab Syafi'i dan madzab Maliki yang mengatakan kemakmuran dan kekayaan tidak masuk dalam sifat kafaah karena harta merupakan sesuatu yang dapat hilang, dan kekayaan itu sifatnya naik turun.

Harta adalah titipan Allah SWT kepada hambanya, selagi manusia giat bekerja dan berusaha maka rizki akan menghampiri kita, oleh karena itu anggota LDII tidak mempermasalahkan harta, asalkan saling memahami kekurangan dalam masalah harta mereka.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Vol 1, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2019).

⁸ Kisman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Juni 2022.

Dalam LDII tidak mempermasalahkan mengenai harta dikarenakan ketika anggotanya melakukan perkawinan dan mengalami kendala dalam masalah harta. Maka, akan dibantu oleh organisasi LDII untuk menyelesaikannya, dalam hal ini akan dibantu oleh para *aghniya*'.

Jadi ketika ada anggota dari LDII yang berkehendak menikah dan sudah siap dalam hal agama serta mental tetapi terkendala dalam harta dan biaya. Maka, akan dipersilahkan untuk menikah dengan dibantu oleh para *aghniya*'.

3. Nasab

LDII adalah suatu organisasi keagamaan yang memiliki landasan sendiri untuk menjalankan syariat agama, khususnya dalam hal mencari pasangan hidup, dalam masalah nasab dan kedudukan pada sebuah golongan atau aliran. Jadi yang dimaksud kesetaraan dalam nasab adalah kesamaan sebuah golongan atau aliran

4. Kecantikan

Kecantikan dalam LDII menganggap bahwa kecantikan merupakan salah satu yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi kecantikan yang dimiliki itu relative bagi orang yang menjalankan suatu perkawinan. Oleh karena itu LDII tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan pasangannya cantik dalam artian hati dan akhlaknya.

5. Tidak adanya cacat

Salah satu syarat kufu' menurut madzhab Syafi'i ialah tidak adanya cacat, bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok ia tidak

kufu' dengan perempuan yang sehat dan normal.⁹ Pendapat madzhab Syafi'i tersebut bertolak belakang dengan kriteria kafaah yang diterapkan oleh warga LDII Kelurahan Setono yang tidak mempermasalahkan kecacatan dalam memilih pasangan,¹⁰ hal tersebut sesuai dengan pendapat golongan Hanafi yang mengatakan kecacatan tidak menjadi ukuran Kufu'.¹¹

Dalam LDII tetap menganggap hadits tentang pemilihan pasangan mengenai konsep kafa'ah yang meliputi agama, harta, nasab, kecantikan. Akan tetapi mereka menganggap hal yang paling utama ialah dalam hal agama, dalam artian agama ialah mereka yang segolongan dengan anggota yang menginginkan untuk menikah yaitu sama-sama LDII.

Namun tidak ada aturan tertulis mengenai kriteria kafaah yang mengharuskan anggota LDII menikah dengan sesama LDII, dan menurut keterangan dari anggota tersebut tetap boleh melaksanakan pernikahan dengan tidak sesama anggota LDII, tetapi penerapan yang ada di kalangan anggota LDII selama ini dalam memilih pasangan LDII selalu memilih yang sesama anggota LDII. Dibuktikan dengan adanya TIM perkawinan yang selalu mecarikan jodoh anggota LDII dengan yang sejenis yaitu sesama LDII serta menerapkan peraturan jika ada anggota LDII yang menikah tidak dengan sesama LDII maka proses pernikahan dari awal sampai akhir tidak ada

⁹ Abidin Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 60.

¹⁰ Ibad, *Hasil Wawancara*, 11 April 2022.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Kamaluddin Marzuki, (Bandung: Alma &apos, 1986). 47.

keterlibatan dengan TIM Perkawinan, karena hal tersebut dianggap bukan termasuk dari tanggung jawab kepengurusan LDII dan juga TIM Perkawinan. Anggota tersebut akan memproses sendiri bersama keluarganya mulai dari perjodohan sampai dengan perkawinan, tetapi biasanya akan tetap mengundang TIM Perkawinan untuk datang sebagai tamu di resepsi perkawinan tersebut.¹²

Dari data di atas menunjukkan bahwa kriteria kafaah yang ada di LDII Kelurahan Setono tidak melanggar syariat agama karena mereka tidak mengharuskan untuk menikah dengan sesama LDII, kebanyakan dari mereka memilih sesama karena mereka yakini bahwa kesefahamanlah yang menjadi alasannya. Maksudnya sefaham dalam hal agamanya, maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih paham mengenai masalah ibadah, karena tujuan berumah tangga atau menikah itu salah satunya untuk beribadah. Bagi LDII menikah yang terpenting adalah memilih pasangan yang bertakwa dan baik agamanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-Hujarat ayat 13:

Artinya:



“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”¹³

¹² Sukarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2022.

¹³ Al-Qur'an, 49;13



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan kafaah yang ada di dalam LDII meskipun secara doktrin bukan merupakan syarat sahnya perkawinan melainkan hanya merupakan syarat lazim, praktek yang terjadi seluruh jamaah LDII yang ada di Kelurahan Setono menerapkan adanya kafaah dalam setiap pernikahan. Sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan kafaah yang ada di dalam LDII merupakan syarat sahnya perkawinan. Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat hukum islam karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kafaah adalah syarat sah dalam sebuah perkawinan, diantaranya adalah Imam al Zarkasyi dan Imam Ibnu Qudamah. Selain pendapat dua ulama tersebut, ada pendapat ulama lain yang menjadikan kafaah sebagai syarat sahnya dalam perkawinan di antara pendapat demikian ialah Sufyan dan Imam Ahmad.
2. Kriteria kafaah dalam perkawinan yang diyakini oleh LDII di kelurahan Setono tidak melanggar syariat agama Islam karena mereka tidak mengharuskan untuk menikah dengan sesama LDII, kebanyakan dari mereka memilih sesama karena mereka yakini bahwa kesefahamanlah yang menjadi alasannya. Maksudnya sefaham dalam hal agamanya, maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih faham mengenai masalah ibadah, karena tujuan berumah tangga atau menikah itu salah satunya untuk beribadah.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia, hendaknya dalam memilih pasangan dan juga penerapan kafaah tidak hanya memandang dari segi golongan saja. Akan tetapi, juga tetap mempertimbangkan konsep kafaah seperti halnya kecantikan, harta, nasab, dan agama.
2. Bagi masyarakat, semoga lebih memahami mengenai kafaah, karena salah satu aspek penting dalam mencari pendamping hidup walaupun bukan syarat sahnya perkawinan, namun memilih pasangan yang sekufu' mampu menjamin keselamatan dalam rumah tangga. Karena semakin banyak persamaan akan semakin sedikit konflik yang akan dihadapi.
3. Bagi akademisi, sekiranya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam, sehingga dapat lebih berguna dan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ayyub, Syeikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011)
- Bigha, Mustafa Dibuu, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i* (Semarang: Cahaya Indah, 1985)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983)
- Mamik, Dr, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)
- Michael, *Penelitian Kualitatif Di Manajemen Dan Bisnis* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997)
- Saleh, Husni M., *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008)
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis* (jakarta: Kompas, 2010)
- Syariah, Fakultas, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (jakarta: kencana, 2014)
- Tihani, M. A, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Referensi Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ahsan, Ikhwan Fuad, “*Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Jamaah Ahmadiyah*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018). Muhammad Irsyad, “*Pandangan Ulama’ NU tentang Konsep Kafa’ah dan Penerapannya di Kec. Poncol*”, (Skripsi IAIN Ponorogo,2018).

Bariroh, Nilna Rizqi, “*Kafaah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren*”, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Humaidi, “*Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim 2011).

Irsyad, M., “*Pandangan Ulama’ NU tentang Konsep Kafa’ah dan Penerapannya di Kec. Poncol*”, (Skripsi IAIN Ponorogo,2018)

Maiyassaa’, Yuzakki “*Konsep Kafa’ah dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

Rohmika, Alfin Bahru, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Dadapan Kec. Sedan Kab. Rembang Tentang Larangan Nikah Karena Tidak Sekufu (Studio Pasal 61 KHI)*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perkawinan Vol 1*” (Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2019).

Referensi Internet

<http://www.ldii.or.id//.html> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 07.40 WIB.

Referensi Wawancara

Anton, Ponorogo 9 April 2022

Dani, Ponorogo 11 April 2022

Ibad, Ponorogo 11 April 2022

Sukarno, Ponorogo 19 Juni 2022

Wahyudi, Ponorogo 3 November 2022

Sugiono, Ponorogo 3 November 2022

Nur Sahid, Ponorogo 6 November 2022

